



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 149 / 420 / 2006

TENTANG

PENETAPAN STATUS SEKOLAH NEGERI DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006

BUPATI ACEH TAMIANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan Nasional di Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu untuk Menetapkan Status Sekolah Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Status Sekolah Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006.

KEDUA : Status Sekolah Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006 sebagaimana dimaksud diktum pertama sebagai berikut :

1. TK Pembina Karang Baru Karang Baru
Alamat : Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Tamiang.
2. SD Negeri Rongoh
Alamat : Desa Rongoh Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.
3. SD Negeri Matang Seping
Alamat : Desa Matang Seping Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
4. SD Negeri Tanjung Binjai
Alamat : Desa Tanjung Binjai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
5. SMP Negeri 3 Manyak Payed
Alamat : Desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
6. SMP Negeri 4 Manyak Payed
Alamat : Desa Paya Ketenggar Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
7. SMP Negeri 4 Tamiang Hulu
Alamat : Desa Alur Tani II Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.
8. SMA Negeri 4 Kajuruan Muda
Alamat : Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : Proses Pendirian Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud diktum Kedua dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru

Pada tanggal : 21 Juli 2006 M
25 Jumadil Akhir 142


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
HABUDIN USMAN, M. Si.

Tembusan :

1. Gubenur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Ketua Komisi F DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Dirjen DIKDASMEN di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
7. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tamiang di Kualasimpang;
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
10. Kepala BAWASDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
12. Kepala BAWASDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
14. Kepala Bagian Pembangunan, Keuangan, Umum dan Perlengkapan Setdakab Aceh Tamiang di Karang Baru;
15. Camat Karang Baru, Bendahara, Seruway, Tamiang Hulu, Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang masing-masing di tempat;
16. Kepala Sekolah yang bersangkutan.